



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif sehingga perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, kepastian hukum, berkeadilan dengan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya sehingga perlu pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2021 Nomor 273);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
15. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

16. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim penanaman modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
19. Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah adalah Sistem Informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.
20. Potensi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Potensi adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
21. Peluang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Peluang adalah Potensi yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
22. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
23. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

24. Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. Promosi;
- d. Pelayanan Perizinan Berusaha;
- e. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
- g. sumber daya manusia.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

RUPMD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPMD mengacu pada:
 - a. rencana umum penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - b. prioritas pengembangan Potensi Daerah.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 4

- (1) RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal, meliputi:
 - a. perbaikan iklim Penanaman Modal;
 - b. persebaran Penanaman Modal;

- c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
 - d. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan;
 - e. Pemberdayaan Usaha, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 - f. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
 - g. Promosi.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan Penanaman Modal
 - e. peta panduan implementasi RUPMD;
 - f. pelaksanaan; dan
 - g. rencana fasilitasi realisasi proyek Penanaman Modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan iklim Penanaman Modal melalui:

- a. deregulasi Penanaman Modal;
- b. pengembangan Potensi dan Peluang; dan
- c. Pemberdayaan usaha.

Paragraf 2

Deregulasi Penanaman Modal

Pasal 6

Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. penyusunan usulan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, prosedur, waktu, dan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan; dan
- d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal kepada Penanam Modal dan pemangku kepentingan.

Pasal 7

Penyusunan usulan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal dan evaluasi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi tahapan:

- a. identifikasi dampak kebijakan dan/atau produk hukum Daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha;
- b. analisis dan perancangan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi;
- c. evaluasi implementasi kebijakan dan/atau produk hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi;
- d. perumusan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah.

Pasal 8

Penyusunan usulan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi tahapan:

- a. identifikasi dampak kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;

- b. analisis dan perancangan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. evaluasi implementasi kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- d. perumusan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 9

Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, prosedur, waktu, dan biaya Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi tahapan:

- a. identifikasi produk hukum Daerah, persyaratan, dan prosedur perizinan berusaha, biaya Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha;
- b. analisis standar operasional prosedur, lama penyelesaian, dan biaya Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan;
- c. evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha;
- d. perumusan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; dan
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha.

Pasal 10

Penyampaian informasi kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal kepada Penanam Modal dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui sosialisasi.

Pasal 11

Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. identifikasi Potensi;
- b. pemetaan Peluang; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang di Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang investasi Daerah.

Pasal 12

- (1) Identifikasi Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data informasi Potensi; dan
 - b. analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi.
- (2) Data informasi Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa profil Daerah.
- (3) Profil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. kondisi geografis;
 - b. demografis;
 - c. ekonomi;
 - d. sarana dan prasarana pendukung Penanaman Modal; dan
 - e. komoditi unggulan.

Pasal 13

Pemetaan Peluang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Daerah;
- c. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
- d. penyusunan peta Peluang Daerah; dan

- e. hasil pemetaan Peluang Daerah didokumentasikan ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Pasal 14

Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

Paragraf 4

Pemberdayaan Usaha

Pasal 15

Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
- b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dengan perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri; dan
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil terkait Penanaman Modal.

Pasal 16

Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil terkait pemberdayaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada usaha kecil terkait pemberdayaan penanaman modal Daerah; dan
- b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil terkait Penanaman Modal dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan fasilitasi Kemitraan Usaha antara pengusaha kecil dengan perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri di Daerah; dan
 - b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemitraan Usaha antara pengusaha kecil dengan perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri di Daerah.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- Fasilitasi peningkatan daya usaha kecil terkait Penanaman Modal dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan cara:
- a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan daya usaha kecil di Daerah; dan
 - b. penggalan masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi, dan permasalahan dari dunia usaha nasional di Daerah.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN

KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria, Jenis Usaha, dan Bentuk Insentif dan/atau

Kemudahan

Paragraf 1

Kriteria

Pasal 19

Insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- l. bermitra dengan usaha mikro dan/atau koperasi;
- m. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Paragraf 2

Jenis Usaha

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau

h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 21

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha Kecil dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha Kecil dan/atau koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha Kecil dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 22

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi Peluang;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
- h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan Penanaman Modal di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi Promosi.

Pasal 23

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RUPMD atau hasil kajian yang mempertimbangkan Potensi dan nilai tambah di Daerah.

Bagian Kedua

Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 24

- (1) Gubernur membentuk tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap kriteria pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - c. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - d. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Gubernur;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang akan diberikan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan

- g. melaporkan kegiatan pelaksanaan verifikasi kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 25

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat diberikan berdasarkan:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; atau
 - b. pengajuan Penanam Modal.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan pengajuan Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai keterangan mengenai:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.
- (4) Pengajuan usulan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi jenis usaha kecil dan koperasi, cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 26

- (1) Usulan pengajuan Pemberian Kemudahan disampaikan kepada tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 27

- (1) Gubernur menetapkan Penanam Modal dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan:
 - a. rekomendasi tim verifikasi dan

- b. penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Penetapan Penanam Modal dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Bagian Keempat

Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 28

- (1) Gubernur menetapkan jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sesuai dengan:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
 - c. bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi tim verifikasi.

Bagian Kelima

Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Paragraf 1

Evaluasi

Pasal 29

- (1) Gubernur melalui DPMPTSP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 30

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi:

- a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
- b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 32

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Menteri Dalam Negeri setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

PROMOSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Penyelenggaraan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c melalui:

- a. perumusan strategi Promosi;
- b. penyediaan sarana Promosi;
- c. kegiatan Promosi; dan
- d. koordinasi Promosi.

Bagian Kedua

Perumusan Strategi Promosi

Pasal 34

Perumusan strategi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan analisis negara sumber modal asing dan kelompok sumber modal dalam negeri; dan
- b. penyusunan analisis daerah pesaing dan intelijen pemasaran.

Pasal 35

Penyusunan analisis negara sumber modal asing dan kelompok sumber modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. identifikasi sektor dan wilayah prioritas Promosi;
- b. analisis dan penetapan sektor dan wilayah prioritas Promosi yang menjadi fokus negara sumber modal asing dan kelompok sumber modal dalam negeri;
- c. penetapan negara yang menjadi sumber modal asing dan kelompok yang menjadi sumber modal dalam negeri;
- d. menyusun konsep analisis negara sumber modal asing dan kelompok yang menjadi sumber modal dalam negeri atas data yang telah dikumpulkan;
- e. menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atas konsep analisis sumber modal asing dan dalam negeri dengan mengundang Perangkat Daerah, instansi terkait dan/atau para pihak yang berkepentingan di bidang Penanaman Modal;

- f. menyusun analisis akhir negara sumber modal asing dan kelompok yang menjadi sumber modal dalam negeri atas hasil pembahasan diskusi kelompok; dan
- g. menyampaikan analisis negara sumber modal asing dan kelompok usaha yang menjadi sumber modal dalam negeri kepada Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 36

Penyusunan analisis daerah pesaing Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan melalui tahapan :

- a. identifikasi sektor dan wilayah prioritas Promosi;
- b. Pemetaan investor potensial dan sektor yang akan dipromosikan;
- c. analisis dan penetapan sektor dan wilayah prioritas Promosi yang menjadi fokus analisis negara dan daerah pesaing;
- d. evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atas sektor yang ditetapkan dalam huruf c;
- e. penetapan negara dan daerah pesaing;
- f. penetapan investor potensial dan sektor yang akan dipromosikan;
- g. penyusunan konsep analisis negara dan daerah pesaing atas data yang telah dikumpulkan;
- h. penyusunan peta investor potensial dan sektor yang akan dipromosikan;
- i. menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atas konsep analisis negara dan daerah pesaing, peta investor potensial dan sektor yang akan dipromosikan dengan mengundang Perangkat Daerah, instansi terkait dan/atau para pihak yang berkepentingan di bidang Penanaman Modal;
- j. menyusun analisis akhir negara dan daerah pesaing, peta investor potensial dan sektor yang akan dipromosikan atas hasil pembahasan diskusi kelompok; dan
- k. menyampaikan analisis negara dan daerah pesaing, peta investor potensial dan sektor yang akan dipromosikan kepada Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 37

Ketentuan mengenai penyusunan analisis negara sumber modal asing dan kelompok usaha sumber modal dalam negeri, penyusunan analisis daerah pesaing dan intelijen pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyediaan Sarana Promosi

Pasal 38

Penyediaan sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. identifikasi cakupan materi sarana Promosi dengan mempertimbangkan:
 1. informasi terkait Penanaman Modal;
 2. sektor dan wilayah prioritas Promosi dan negara sumber modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b; dan/atau
 3. pertimbangan strategis lain yang menjadi program pemerintah di bidang Penanaman Modal.
- b. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi sarana Promosi yang telah diidentifikasi, sebagai bahan penyusunan materi sarana Promosi;
- c. penyusunan materi sarana Promosi;
- d. penentuan format sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana Promosi;
- e. pembuatan desain sarana Promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
- f. penyediaan sarana Promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana Promosi.

Bagian Keempat
Kegiatan Promosi

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. publikasi informasi melalui sarana Promosi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran;
- c. seminar, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
dan
- d. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.

Paragraf 2

Publikasi Informasi Melalui Sarana Promosi

Pasal 40

Publikasi informasi melalui sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pendistribusian sarana Promosi;
- b. penayangan iklan tentang Promosi; dan/atau
- c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi.

Pasal 41

Pendistribusian sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan dukungan sarana Promosi;
- b. koordinasi penyediaan sarana Promosi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
- c. pendistribusian sarana Promosi.

Pasal 42

Penayangan iklan tentang Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi dan analisis kebutuhan dukungan penayangan iklan;
- b. koordinasi penayangan iklan dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- c. penentuan media penayangan iklan; dan
- d. pelaksanaan penayangan iklan.

Pasal 43

Pengelolaan situs web dan media sosial Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan fungsi baru yang akan dikembangkan, serta materi yang akan dikelola dan dipublikasikan dalam situs web dan media sosial Promosi;
- b. koordinasi pengumpulan dan pemutakhiran data dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- c. pengolahan data dan penyusunan desain materi dan konten situs web dan media sosial Promosi; dan
- d. pengunggahan konten pada situs web dan media sosial Promosi.

Paragraf 3

Penyelenggaraan dan/atau Partisipasi Pada Pameran

Pasal 44

Penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rencana penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu strategis lainnya;
- b. penentuan tema dan/atau penyiapan materi pameran;
- c. penyiapan konsep desain pameran dan stan sesuai dengan tema pameran;
- d. koordinasi persiapan penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran dengan instansi atau pihak terkait; dan
- e. pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran.

Paragraf 4

Seminar, Forum Bisnis, dan/atau Pertemuan

Tatap Muka

Pasal 45

Promosi melalui seminar, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dilakukan melalui tahapan:

- a. penentuan tema, Potensi serta proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu dan proyek strategis lainnya;
- b. penentuan format, target hasil, dan keluaran kegiatan;
- c. penentuan target Penanam Modal disesuaikan dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan tema, Potensi serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. koordinasi persiapan dengan instansi, lembaga dan pemangku kepentingan terkait; dan
- e. pelaksanaan seminar penanaman modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka.

Paragraf 5

Tindak Lanjut Seluruh Kegiatan Promosi

Pasal 46

- (1) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. laporan evaluasi kegiatan;
 - b. profil minat Penanaman Modal;
 - c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau
 - d. formulir penilaian peserta.
- (2) Ketentuan mengenai format tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPSTP.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perizinan

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Perizinan; dan
 - c. Nonperizinan.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada (1) wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan, yang meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi, dan
 - f. pendampingan hukum.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan pendatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 49

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui sistem layanan elektronik yang dikembangkan di Daerah sebagai pendukung sistem OSS.
- (2) Sistem layanan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Paragraf 1
Pelaksanaan Pelayanan
Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a berupa pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Paragraf 2
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Pasal 52

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.

- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan pengaduan langsung melalui meja layanan pengaduan;
 - b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan identitas pengadu/kuasa serta melampirkan dokumen pendukung yang sah.

Pasal 53

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 3

Pengelolaan Informasi

Pasal 54

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi lainnya melalui media elektronik dan media cetak, paling sedikit memuat:

- a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
dan
- c. penilaian kinerja PTSP.

Paragraf 4

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 55

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara periodik.

Paragraf 5

Pelayanan Konsultasi

Pasal 56

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.

- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara interaktif.

Paragraf 6

Pendampingan Hukum

Pasal 57

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

BAB VI

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 58

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS.
- (2) Penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk:
- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
 - b. mengumpulkan data, bukti, laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup; dan
 - c. rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha.
- (3) Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengawasan rutin
 - b. Pengawasan insidental:

- (5) Pengawasan Rutin sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a adalah inspeksi lapangan yang mencakup:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa; dan
 - b. laporan Pelaku Usaha yaitu laporan standar kegiatan usaha dan laporan perkembangan Penanaman Modal.
- (6) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah meliputi Pengawasan yang dilakukan berdasarkan adanya pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh pemerintah.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. perangkat kerja Pengawasan;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan; dan
 - f. tindakan administratif.
- (8) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal secara elektronik.
- (2) Data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. data Potensi dan Peluang;
 - b. data hasil pemetaan Peluang di Daerah;
 - c. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - d. data layanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. data realisasi Penanaman Modal.

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 60

- (1) Sumber Daya Manusia yang ditugaskan pada PTSP harus memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan secara berkala.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Penanaman Modal dan pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus kepada pegawai pada DPMPTSP dan tim teknis.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah yang besarnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan penyelenggaraan Penanaman Modal bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur penanaman modal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

A. DAMENTA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA

LEMBARAN DAERAH/PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: (6-366/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP 196706191994031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Banten yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar Banten menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik (*online system submission*).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Banten serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Provinsi Banten diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Provinsi Banten dalam suatu Peraturan Daerah.

Adapun asas pembentukan peraturan daerah ini, meliputi:

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- b. Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

- h. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap dan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Intelijen pemasaran adalah kemampuan organisasi untuk mencari serta mengambil informasi sehari-hari yang jelas dan relevan dengan pasar perusahaan, dikumpulkan dan dianalisis secara khusus untuk tujuan yang akurat dan percaya diri pengambilan keputusan dalam menentukan peluang pasar, strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar dan metrik. Intelijen pemasaran diperlukan ketika memasuki pasar luar negeri.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik seperti surat aduan, kotak pengaduan, email, faximile, website, dan media sosial lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 110